

**REPRESENTASI PRAKTIK POLIGAMI SIRI DALAM FILM *BIDAAH*:
ANALISIS PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB
DALAM TAFSIR AL-MISBAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ALFAYA ZAMITAH
22103050098**

PEMBIMBING SKRIPSI:

**Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.
NIP. 1990820 201801 2 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik poligami siri yang masih marak terjadi di tengah masyarakat, dan kerap menimbulkan permasalahan hukum, sosial, serta ketidakadilan gender, khususnya kaum perempuan. Fenomena tersebut digambarkan secara jelas dalam film *Bidaah*, yang menampilkan praktik poligami siri disertai dengan berbagai penyimpangan, seperti manipulasi teks keagamaan, pernikahan paksa, dan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi negara, serta eksploitasi perempuan melalui legitimasi agama. Setelah fenomena poligami siri digambarkan melalui film *Bidaah*, penelitian ini menelaah film tersebut dengan menggunakan sudut pandang Tafsir Al-Misbah karena tafsir ini menawarkan pemahaman yang moderat, dengan tidak memaknai bahwa poligami sebagai anjuran, melainkan sebagai kebolehan yang dibatasi dengan syarat keadilan dan tanggung jawab. Didasarkan pada karakter, Tafsir Al-Misbah menggunakan pendekatan kontekstual dan kebahasaan, yang memungkinkan penilaian mengenai ayat-ayat poligami tidak dimaknai secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, sehingga konsep poligami dalam Tafsir Al-Misbah digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, bersifat deskriptif-analisis, dan menggunakan teori konsep poligami dalam Tafsir Al-Misbah. Data primer diperoleh dari adegan dan dialog yang ditampilkan dalam film *Bidaah* mengenai poligami siri, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan kualitatif dengan mengaitkan representasi poligami siri dalam film dengan mengaitkan representasi poligami siri dalam film dengan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

Dari analisis penelitian yang dilakukan, terdapat kesimpulan yang menunjukkan bahwa praktik poligami yang digambarkan dalam film *Bidaah* mengandung penyimpangan-penyimpangan terhadap agama, terutama terkait poligami siri yang dianjurkan, syarat keadilan dalam poligami, pembatasan, pemberdayaan, hukum, dan perlindungan hak-hak perempuan. Praktik tersebut mencerminkan penyalahgunaan otoritas agama untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan aspek-aspek utama yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah. Berdasarkan analisis pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, poligami bukanlah anjuran apalagi kewajiban, melainkan keringanan yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan syarat yang ketat. Dengan demikian, praktik poligami siri yang sebagaimana digambarkan dalam film *Bidaah* tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan aspek keadilan, pembatasan, perlindungan, pemberdayaan, dan hukum yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa>' ayat 3 dan 129.

Kata kunci: Poligami Siri, Film *Bidaah*, Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah.

ABSTRACT

This study is motivated by the phenomenon of siri polygamy, which is still prevalent in society, and often causes legal and social problem, as well as gender in equality, especially for woman. This phenomenon is clearly depicted in the film Bidaah, which shows the practice of siri polygamy, accompanied by various irregularities, such as manipulation of religious texts, forced marriages, and marriage conducted without official state registration, as well as the exploitation of women through religious legitimization. After depicting the phenomenon of siri polygamy through the film Bidaah, this study analyzes the film using the perspective of Tafsir Al-Misbah because this interpretation offers a moderate, understanding not interpreting polygamy as a recommendation, but as a possibility that is limited by the conditions of justice on responsibility. Based on character of Tafsir Al-Misbah, which uses a contextual and linguistic approach, it is possible to asses the verses on polygamy not only textually, but also by considering the principles of justice and responsibility, so that the concept of polygamy in Tafsir Al-Misbah serves as an analytical tool in this study.

This study is a Library Research with a normative approach, descriptive-analytical in nature, and uses the concept of polygamy in Tafsir Al-Misbah. Primary data was obtained from scenes and dialogues shown in films about siri polygamy, while secondary data was sourced from book, scientific journals, and written documents related to the research object. The data collection technique used the documentation method, while data analysis used a qualitative by linking the representation of siri polygamy in the film with Quraish Shihab thought in Tafsir Al-Misbah.

From the analysis of the research conducted, there are conclusions that indicate that the practice of polygamy depicted in the film Bidaah contains deviations from religion, especially in relation to recommended siri polygamy, the requirements of fairness in polygamy, restrictions, empowerment, law, and the protection of women's rights. This practice reflects the abuse of religious authority for personal gain, which contradicts the main aspects described in Tafsir Al-Misbah. Based on M. Quraish Shihab's analysis in Tafsir Al-Misbah, polygamy is not a recommendation, let alone an obligation, but rather a concession that can be made under certain conditions with strict requirements. Therefore, the practice of siri polygamy as depicted in the film Bidaah cannot be justified, as it contradicts the aspects of justice, restriction, protection, empowerment, and law described in QS. An-Nisa' verses 3 and 129.

Keywords: *Siri Polygamy, Film Bidaah, Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfaya Zamitah
NIM : 22103050098
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "KONSEP POLIGAMI SIRI DALAM FILM BIDA'AH: ANALISIS PEMIKIRAN QURAIH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Januari 2026
29 Rajab 1447 H



Alfaya Zamitah
NIM. 22103050098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Alfaya Zamitah
NIM : 22103050098
Judul Skripsi : KONSEP POLIGAMI SIRI DALAM FILM BIDA'AH:
ANALISIS PEMIKIRAN QUR'AN SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2026
2 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 1990820 201801 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-338/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : REPRESENTASI PRAKTIK POLIGAMI SIRI DALAM FILM *BID'AAH*: ANALISIS PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFAYA ZAMITAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050098
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 69a8d793f4e0



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69a8b91e15072



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69a122886a06



Yogyakarta, 19 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a88b7230e5

MOTTO

فبايِّ الاءربكما تكذِّبن

“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan”

(QS. Ar-Rahman)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak dan almh. Ibu yang senantiasa mendukung, memotivasi, serta mendoakan penulis.
2. Untuk keluarga besar yang saya sayangi dan cintai.
3. Diri sendiri, terima kasih sudah menjadi kuat dan bertahan sampai sejauh ini.
4. Untuk seluruh guru, dan dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini. Setiap saran dan kritik sangat berarti untuk penulis.
5. Untuk seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap dukungannya sangat berarti bagi penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf arab ke latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 serta No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>h{ikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat fath}ah kasroh serta d}ammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zaka>h al-Fit}ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

----َ----	Fath}ah	ditulis	a
----ِ----	Kasrah	ditulis	i

-----ُ-----	D}ammah	ditulis	u
-------------	---------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istih}sa>n</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Un}ā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ		
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
--	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risa>lah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa>'</i>

IV. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين

Setelah melalui berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “konsep poligami siri dalam film *Bidaah*: analisis pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, penulis merasa bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifuddin Anwar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta

Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul proposal skripsi.

5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, H.H.I. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan rela meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Kepada keluarga tercinta, Bapak dan almh. Ibu yang selalu mengisi penuh tangki cinta penulis, memenuhi segala kebutuhan, selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa melewati masa-masa sulit dengan baik.
8. Kepada saudara-saudari tercinta, yang selalu memberikan semangat dan hiburan, baik berupa materi dan non materi kepada penulis.
9. Guru-guru yang mulia beserta keluarga dan guru mulia lainnya yang telah mengisi tangki cinta penulis dengan do'a dan pelajaran yang sangat berharga yang semoga membawa keberkahan bagi penulis kedepannya.
10. Diri sendiri yang masih kuat berjuang dengan segala ujian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan skripsi yang telah menemani dalam proses pengerjaan skripsi serta selalu memberikan motivasi dan hiburan saat

penulis merasa suntuk dan tidak semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman akrab dari KKN Konversi Bestari, yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis semenjak KKN. Meski setelah KKN kita jarang kumpul bersama, tapi semoga pertemanan ini tidak luntur.
13. Seluruh teman-teman HKI angkatan 22 yang telah kebersamai penulis sejak awal masa perkuliahan. Tidak terasa akhirnya perpisahan itu datang juga. Semoga teman-teman semua sukses terus dunia dan akhirat.
14. Seluruh pihak yang telah mendo'akan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga segala doa baik yang telah dipanjatkan diterima di sisi Allah dan kembai ke diri yang mendoakan.

Yogyakarta, 17 Januari 2025
27 Rajab 1447

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Alfaya Zamitah
NIM. 22103050098

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIGAMI DALAM ISLAM	25
A. Perkawinan Sebelum Masuknya Islam.....	25
B. Konsep Poligami dalam Islam.....	28
C. Dasar Hukum dan Syarat Poligami	34
BAB III GAMBARAN FILM BIDAAH	43
A. Sinopsis Film <i>Bidaah</i>	43
B. Aspek-aspek dalam film Bidaah.....	48
C. Pesan Moral dalam Film.....	53
BAB IV TINJAUAN PEMIKIRAN QURAIH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH TENTANG POLIGAMI TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI SIRI DALAM FILM <i>BIDAAH</i>	56

A.	Analisis Praktik Poligami Siri dalam Representasi Film <i>Bidaah</i>	56
B.	Analisis Praktik Poligami Siri dalam Film <i>Bidaah</i> Tinjauan Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah	63
BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
Halaman Terjemahan		I
Biografi Tokoh		III
Dokumentasi.....		IV
CURRICULUM VITAE		V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya praktik poligami bukanlah suatu anjuran dalam Islam, melainkan tradisi yang telah eksis sejak masyarakat Arab pra Islam. Masa ini dikenal dengan sifat patriarkis, yaitu perilaku yang memposisikan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, menjadikannya sebagai tokoh utama dalam kehidupan.¹ Menurut para ahli sejarah, poligami banyak dilakukan oleh pembesar negara seperti raja dan orang-orang kaya, mereka memilih beberapa wanita untuk diambil sebagai istri dan ada pula untuk dijadikan pemuas nafsu akibat adanya perang. Selain itu, banyak anak gadis yang diperjualbelikan dan dijadikan gundik. Dengan itu, poligami hanyalah sisa dari peninggalan zaman perbudakan yang sudah ada sebelum masehi.²

Di tengah peradaban yang melakukan praktik poligami tanpa adanya batasan, Islam datang untuk merespon kesenjangan yang terjadi, dengan memberikan penawaran kepada praktik poligami yang dilakukan pada zaman itu, serta memberikan pengajaran untuk memberikan perlindungan dan juga hak-hak terhadap perempuan. karena saat itu, praktik poligami

¹ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Usaha Nasional, 1999), hlm.7.

² Dahlan A., *Membina Rumah Tangga Bahagia*, cet. ke-1, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 69.

dijadikan sebagai ajang pameran, yang artinya semakin banyak istrinya, maka akan semakin tinggi status sosial suaminya, tanpa memperhatikan nilai keadilan. Dengan ini, Islam memberikan batasan berpoligami dengan empat istri, dengan syarat berlaku adil. Apabila seorang suami takut atau tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk memiliki satu istri saja (monogami). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa>' ayat 3 yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan hanya boleh dilalui oleh orang-orang yang membutuhkan.³

Islam datang untuk memberikan perbaikan pada adat kebiasaan seperti membatasi jumlah dalam berpoligami, serta menetapkan syarat pada pelaku poligami untuk dapat bersikap adil terhadap istrinya. Apabila seorang suami khawatir tidak dapat bersikap adil dan tidak dapat memenuhi hak-hak istrinya, maka diharamkan berpoligami. Begitupun jika dia hanya mampu bersikap adil terhadap tiga istrinya, maka haram menikahi empat orang. Dan begitupun jika dia hanya khawatir berbuat tidak adil jika mengawini dua perempuan, maka haram baginya menikahi dua wanita atau beristri dua. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam penggalan QS. An-Nisa>'4:3:

...فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا⁴

³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 2, hlm. 341

⁴ An-Nisa>' (4):3.

Poligami merupakan fenomena sosial yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, tidak sedikit tanggapan pro dan kontra dari adanya poligami ini. Fenomena ini ramai diperbincangkan karena sudah banyak menjamur di media informasi, baik dari surat kabar maupun media sosial sehingga informasi tersebut cepat tersebar. Memang, poligami menjadi salah satu solusi bagi sebagian orang yang kurang beruntung, seperti pasangan yang tidak dapat memberikan keturunan (mandul). Namun, hal ini juga harus ditelisik lebih dalam, karena praktik poligami menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelakunya, maka perlu adanya pemahaman yang benar-benar serius terhadap praktik poligami ini.⁵

Dalam fakta nyata di masyarakat, poligami telah menjadi realitas sosial yang menjadi isu hangat di masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus di Indonesia dimana kasus poligami dibingkai sedemikian rupa dalam karya seni seperti film dan novel. Film merupakan media yang imajinatif dan menarik. Namun di sisi lain yang perlu diperhatikan dalam film sebagai salah satu media yang digemari masyarakat adalah ia dapat membentuk persepsi dunia digital dengan cara pandang yang mempengaruhi seseorang.⁶

⁵ Wahyu Tri Wibowo, "Fenomena Poligami Tokoh Publik (semiotika Roland Barthes dalam Kontruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik)", *academic journal of Da'wa and communication*, Vol. 2:2, (2021), hlm. 188-189.

⁶ Mukhammad Nur Hadi, "Muslim Konservatif di Layar Kaca Narasi Hukum Keluarga Islam dalam Film Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14:2 (2021), hlm. 133.

Film juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui cerita, sekaligus media ekspresi bagi para seniman dan pembuat film untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka.⁷ Film dengan genre drama biasanya dibuat untuk menghibur para penonton, biasanya alur cerita dalam film ini diambil dari kisah nyata atau kejadian di kehidupan sehari-hari.⁸

Fenomena praktik poligami yang secara gamblang tergambar dalam film, salah satunya adalah film *Bidaah* yang berasal dari Malaysia dan sempat viral di sosial media. Film ini menceritakan tokoh kharismatik bernama Walid Muhammad. Walid Muhammad digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, lemah lembut, dan dari gaya bicaranya, dapat memikat para pengikutnya dengan pemahamannya terhadap teks-teks keagamaan. Meski begitu, ia kerap memanipulasi ayat Al-Qur'an dan hadis untuk mempertahankan kekuasaan dan memenuhi hasrat pribadinya.⁹

Salah satu penyimpangan yang ditampilkan dalam film ini adalah poligami siri, yang mana praktik ini ditujukan kepada jamaah perempuan yang dinikahkan secara paksa dengan jamaah yang usianya jauh di atasnya, bahkan sebagian dari mereka adalah perempuan yang masih di bawah umur. Pernikahan ini berlangsung dengan tanpa adanya pencatatan resmi secara

⁷ Renardi Rahadian O, Tri Cahyo K., "Semiotika Tanda Visual Film Penyalin Cahaya", *Jurnal Barik*, Vol. 4:2, (2022), hlm. 119.

⁸ Achmad Wahidy dkk, "Poligami dalam Film "Si Doel The Movie"", *Journal of Education Research*, Vol. 4:1, (2023), hlm. 414.

⁹ <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-019214354/sinopsis-dan-daftar-pemain-film-bidaah-drama-malaysia-yang-sedang-viral-di-tiktok>. (diakses pada bulan Juli tanggal 16 Juli 2025).

negara, dengan dalih spiritual yang diajarkannya. Walid bahkan memperkenalkan istilah “nikah batin”, yaitu pernikahan yang dilakukan secara rahasia tanpa wali dan ijab qabul, hanya didasarkan pada keyakinan bahwa Allah, Rasul, Malaikat yang menjadi saksi. Praktik inilah yang membuat Walid dengan mudah melancarkan aksinya dengan perempuan-perempuan yang telah dinikahi dengan alasan nikah batin.

Melalui narasi yang dihadirkan, film *Bidaah* mencerminkan realitas sosial, dimana masih banyak orang yang melakukan poligami secara siri, bahkan disertai alasan dengan dalih agama. Film ini sangat relevan dengan isu yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya terkait hak-hak perempuan, dan sistem patriarki dalam pernikahan siri. Relevansi film ini tampak jelas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan poligami siri

Meskipun film ini berlatar di Malaysia, praktik poligami siri marak terjadi di Indonesia. Film ini memiliki kesan yang berbeda dari film Indonesia yang kebanyakan alur ceritanya seputar konflik rumah tangga. Film ini justru menampilkan praktik poligami siri yang lebih ekstrem. Dalam film tersebut poligami ini dilakukan dengan berbagai penyimpangan, di antaranya manipulasi teks agama untuk menganjurkan poligami siri, terjadinya pernikahan paksa, pernikahan tanpa wali, dan eksploitasi terhadap perempuan.

Dalam konteks inilah pandangan para ulama sangat relevan untuk dijadikan sudut pandang, karena poligami merupakan masalah yang sangat

kontroversial dalam Islam. Dalam hal ini Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah SWT tidak hanya memperbolehkan, tapi menganjurkan, dengan syarat bahwa istri pertama, kedua, dan ketiga adalah janda yang memiliki anak yatim, serta adanya rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim.¹⁰

Mengenai ayat yang membahas poligami. Para mufassir klasik tidak ada yang berpendapat larangan adanya poligami, mereka sepakat dalam memaknai bolehnya berpoligami dan adanya syarat berlaku adil yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa>' ayat 129. Namun, para mufassir klasik berbeda pendapat dalam jumlah maksimal untuk berpoligami. Begitupun dengan para mufassir kontemporer. Sebagian besar sependapat dengan mufassir klasik mengenai keadilan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa>' ayat 129.

Sebagian kecil ulama modern seperti, Muhammad Abduh, Qasim Amin yang diikuti oleh pakar feminisme seperti Musdah Mulia, cukup tegas menolak terhadap adanya praktik poligami karena dianggap merugikan perempuan. poligami dianggap tidak adil, menzalimi wanita, dan melanggar hak asasi manusia. Bahkan, kalangan Islam liberal dan feminis menganggap poligami sebagai penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Mereka memaknai ayat tentang keadilan poligami adalah adil secara keseluruhan, zahir maupun batin, sehingga keadilan sulit untuk sekali untuk diwujudkan.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-fiqh al-islam*, alih bahasa. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), hlm. 428.

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an menyatakan bahwa poligami merupakan perbuatan *rukhs}ah* yang diikat dengan batas tertentu yaitu batasan untuk beristri maksimal empat dan syarat berlaku adil bagi yang melakukan poligami. Datangnya Islam bukan membawa kebebasan, tetapi memberikan batasan, khususnya kaum laki-laki. Karena kalau ia tidak dapat berlaku adil maka *rukhs}ah* itu tidak akan diberikan kepada yang bersangkutan. Karena *rukhs}ah* hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang muamalah, pergaulan, nafkah, serta pembagian malam. Apabila seorang calon suami tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal empat istri.¹¹

Pemikiran terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an selalu berpengaruh pada penetapan hukumnya. Hal ini karena pemahaman, pemaknaan, dan penafsiran terhadap ayat tersebut merupakan upaya untuk menghubungkan teks Al-Qur'an dengan realita masa kini. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang cermat agar pesan dan petunjuk Al-Qur'an dipahami dengan jelas.¹²

Menurut Quraish Shihab, tafsir adalah memahami firman Allah SWT agar manusia dapat menjadi makhluk yang dikehendakinya. Selain itu,

¹¹ Sayyid Qutb, *Fi Zhalilil Qur'an*, alih bahasa as'ad yasin dkk, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), hlm. 276.

¹² Rohimi, *Metodologi Ilmu Tafsir Dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 46.

Quraish Shihab dalam memahami ayat Al-Qur'an perlu adanya pemahaman secara historis. Selain itu, dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, Quraish Shihab menggunakan dua pendekatan yaitu tekstual dan kontekstual. Namun dalam tafsirnya lebih menekankan pendekatan kontekstual. Ia selalu mengaitkan ayat dengan konteks turunnya serta memperhatikan makna kata secara keseluruhan.¹³

Tafsir Al-Misbah merupakan karya fenomena Quraish Shihab yang sangat berpengaruh di Indonesia. Corak penafsiran ini tidak hanya ditekankan pada tafsir *lughawi*, tafsir *fiqh*, tafsir *ilmi* dan tafsir *isy'ari*, tetapi juga ditekankan arah penafsirannya pada kebutuhan dan sosial masyarakat yang kemudian disebut dengan corak tafsir *adabi al-ijtima'i*.¹⁴ Dengan menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah difahami, menjadikan Tafsir Al-Misbah berbeda dari tafsir sebelumnya.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji secara komprehensif terkait dengan poligami siri yang digambarkan dalam film *Bidaah*, serta menganalisis pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Quraish Shihab terhadap penyimpangan-penyimpangan yang digambarkan dalam film *Bidaah* yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul

¹³ Karman, dkk, Tafsir Al-Misbah: Lentera Hati Quraish Shihab, Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 9:3 (2024), hlm. 767.

¹⁴ Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir, dalam Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 138.

“Konsep Poligami Siri dalam Film *Bidaah*: Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami siri yang direpresentasikan dalam film *Bidaah*?
2. Bagaimana tinjauan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah terhadap konsep poligami siri yang digambarkan dalam film *Bidaah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dilakukan oleh penulis, perlu dipaparkan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik poligami siri yang digambarkan melalui media gambar berupa film yang berjudul *Bidaah*.
 - b. Untuk menganalisis pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai konsep poligami siri dalam film *Bidaah*.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan wawasan akademik sebagai sumbangan pengetahuan

dalam bidang keilmuan Islam, khususnya dalam ranah kajian hukum keluarga Islam.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait poligami siri, dan dapat menjadi bahan kajian ilmiah selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel jurnal yang disusun oleh Ali Syahputra, yang berjudul “Representasi Poligami dalam Film “Bismillah Kunikahi Suamimu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis wacana Sara Mills. Dari pendapat ini didapati kesimpulan bahwa film Bismillah Kunikahi Suamimu, berdasarkan kisah nyata di masyarakat. Poligami di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam praktik poligami pada film tersebut menggambarkan pernikahan yang dilalui tanpa pencatatan resmi, dan nantinya tidak memberikan perubahan bagi masyarakat, karena film “Bismillah Kunikahi Suamimu” memiliki unsur yang sama, yaitu sama-sama tidak melalui jalur hukum, yaitu proses pengadilan.¹⁵ Persamaan penelitian ini adalah, membahas poligami, namun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana Sara Mills dan tidak menganalisis dari perspektif tafsir Al-Qur’an.

¹⁵ Ali Syahputra, “Representasi Poligami dalam Film “Bismillah Kunikahi Suamimu” “*Jurnal Syari’ah dan Hukum*, vol. 5:1, (2024), hlm. 30-40.

Kedua, artikel jurnal yang disusun oleh Asfian Yuliansah, dkk. yang berjudul “Konsepsi Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap QS. An-Nisa>’ ayat 3)”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa, M. Quraish Shihab tidak menganjurkan atau mewajibkan seorang suami untuk melakukan poligami, hanya membolehkan. Menurut Quraish Shihab, poligami tidak mudah dilakukan dan diibaratkan sebagai pintu pesawat darurat yang hanya bisa dibuka oleh orang yang sangat membutuhkan, dan dalam keadaan mendesak, bukan nafsu belaka. Oleh karena M. Quraish Shihab mensyaratkan keadilan menjadi wajib dalam poligami, keadilan yang dimaksud bersifat materi, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk istri-istrinya. Quraish Shihab tidak mensyaratkan keadilan yang bersifat immateri (cinta dan kasih sayang).¹⁶ Persamaan penelitian ini terletak pada penjelasan poligami terhadap pemikiran Quraish Shihab. Perbedaannya terletak pada data primer, yang mana data tersebut diambil dari buku-buku karangan Quraish Shihab, dan tidak mengaitkan pemikiran Quraish Shihab dengan fenomena poligami dalam film.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Piza Rafi Zikfan yang berjudul “Studi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*)

¹⁶ Asfian Yuliansah dkk, Konsepsi Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa’ ayat 3), *JIQSI: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Studi Islam*, vol. 1:2, (2023), hlm. 59-64.

dengan metode kualitatif. Penelitian menjelaskan bahwa, menurut perspektif Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah An-Nisa>' ayat 3 dan 129 menekankan keadilan, khususnya anak yatim dan perempuan. Poligami diperbolehkan jika mampu berlaku adil dalam hal harta dan lahiriyah, bukan dalam urusan cinta. Dan jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup menikahi seorang istri saja, atau dapat menikahi hamba sahaya atau wanita yang dimiliki. Penyebutan dua, tiga, atau empat, pada hakikatnya sebagai tuntunan untuk berlaku adil. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya ayat poligami, Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat poligami tidak luput membahas sosial historis, di mana teks muncul dan diproduksi sebagai bagian dari cara penafsiran yang kontekstual.¹⁷ Persamaan penelitian terletak pada pemikiran Quraish Shihab tentang poligami dalam Tafsir Al-Misbah. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian normatif, yang digolongkan dalam pendekatan perundang-undangan, dan tidak menguji penerapan konsep tersebut pada praktik konkret, seperti poligami siri dalam media.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Lare Annisa Agustin dengan judul "Representasi Makna Ikhlas dalam Poligami di Film Perjalanan Cinta". Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan model analisis semiotika Roland Barthes. Dari

¹⁷ Piza Rafi Zikfan, "Studi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Tafsir Al-Misbah", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2025), hlm. 89-92.

penelitian didapatkan kesimpulan bahwa film perjalanan pembuktian cinta mengungkapkan makna ikhlas melalui representasi kisah Fathia, yang menghadapi kenyataan bahwa ikhlas dalam poligami melibatkan pengorbanan, pengertian, dan kesabaran dalam menghadapi dinamika hubungan. Dalam konteks denotasi, film ini menggambarkan realitas kehidupan dalam poligami yang tidak diinginkan. Secara konotasi, makna ikhlas dalam poligami terwujud dalam usaha Fathia untuk menerima keadaan dan mencintai anaknya, meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Film ini juga menantang mitos, seperti anggapan bahwa cinta dapat dipaksakan, dan perempuan harus menerima peran yang ditentukan masyarakat.¹⁸ Persamaan penelitian ini terletak pada konsep poligami dalam sebuah media, berupa film. Perbedaannya terletak pada film sebagai media yang digambarkan dan metode analisis yang digunakan model analisis semiotika Roland Bethles.

Kelima, skripsi hasil penelitian Khofifah Indarti yang berjudul “Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam film surga yang tak dirindukan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menganjurkan poligami maksimal empat. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada berpilih kasih terhadap istri

¹⁸ Lare Annisa Agustin, “Representasi Makna Ikhlas dalam Poligami di Film Perjalanan Cinta”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2025), hlm. 88-92.

satu dengan lainnya, yang artinya adanya rasa adil, meskipun suami memiliki rasa yang lebih besar terhadap satu istrinya.¹⁹ Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji poligami dalam film. Perbedaannya terletak pada pembahasan film sebagai media ilustrasi yang digambarkan dengan menggunakan tinjauan hadis poligami.

Dari pemaparan di atas, terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang poligami. Namun, belum ada yang membahas konsep poligami siri dalam film *Bidaah* dari perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan konsep poligami siri dalam film dengan analisis berbasis tafsir Al-Misbah. Berdasarkan penjabaran dari telaah pustaka, penelitian saya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Deskripsi teori merupakan penjelasan teratur tentang teori dan hasil penelitian yang berhubungan baik dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian landasan teori sangat penting, peneliti akan sulit mengembangkan penelitiannya apabila tidak ada acuan landasan teori yang mendukungnya.²⁰ Adapun teori yang penulis gunakan yaitu konsep poligami dalam Tafsir Al-Misbah.

¹⁹ Khofifah Indarti, "Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* (2023), hlm. 44-63.

²⁰ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 54.

Pada dasarnya QS. An-Nisa>' ayat 3 tidak membuat peraturan mengenai poligami. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Ayat ini menegaskan hanya memperbolehkan seorang pria untuk berpoligami bukan menganjurkan apalagi mewajibkan. Apabila poligami merupakan anjuran harusnya jumlah perempuan lebih banyak empat kali lipat dari laki-laki, sedangkan Allah SWT tidak akan menganjurkan suatu hal jika hal yang dianjurkan itu tidak ada. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan dalam kondisi yang darurat dengan syarat yang ketat dan kemampuan untuk bersikap adil.²¹

Berlandaskan QS. An-Nisa>' ayat 129, keadilan harus ditegakkan meskipun bukan keadilan yang bersifat mutlak, apalagi dalam kasus poligami. Seringkali suami tidak dapat bersikap adil, karena kecenderungan perasaan terhadap salah satu istrinya. Jika keadilan didasarkan pada cinta atau suka berdasarkan perasaan, seseorang itu tidak mungkin dapat berlaku adil karena pada dasarnya perasaan cinta itu diluar kendali manusia. Ayat ini memberikan kelonggaran untuk yang berpoligami, sehingga keadilan yang dituntut adalah keadilan berupa materi (nafkah) maupun non-materi

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, vol. 2 hlm. 341-342.

(perhatian, kasih sayang, dan perlakuan emosional), bukan keadilan mutlak.²²

Berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa>' ayat 3 dan QS. An-Nisa>' ayat 129 yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, keduanya saling berkaitan dan mencakup aspek kehidupan. Adapun tujuan poligami yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, yaitu:

1. Aspek keadilan

Keadilan menjadi syarat bolehnya poligami, dalam Tafsir Al-Misbah, keadilan yang dimaksudkan dalam QS. An-Nisa>' ayat 3, Quraish Shihab membedakan dua kata adil dalam ayat ini. Pertama, *tuqsit}ū* (تقسطوا), yaitu keadilan yang menyenangkan semua pihak. Kedua, *ta'dilū* (تعادلو) yaitu berlaku adil terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.²³ Menurut Quraish Shihab, keadilan yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa>' ayat 3 dikaitkan dengan QS. An-Nisa>' ayat 129. Dalam ayat 129, keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak (cinta), sehingga keadilan yang dimaksud dalam hal materi. Karena adil dalam hal cinta tidak dapat diwujudkan, sedangkan suka berdasarkan akal dapat diusahakan.

²² *Ibid*, hlm. 606-607.

²³ *Ibid*, hlm. 338.

Setelah berbicara mengenai keadilan dalam hal materi, kemampuan dalam ekonomu juga masuk dalam syarat keadilan berpoligami. Kata (تعولوا) berasal dari kata (عل- يعول) yang artinya menanggung/ membelanjai. Pemahaman kata ini tidak banyak didukung oleh banyak ulama, tetapi hadits Nabi SAW mendukung maknanya tersebut. Yang artinya jika pendapat tersebut diterima, maka ayat (ذلك أدنى ألا تعولوا) dijadikan sebagai dasar mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan.²⁴

2. Aspek pembatasan

Dalam QS. An-Nisa>' ayat 3, ayat ini memberikan batasan terhadap poligami dengan maksimal empat istri. Penyebutan dua, tiga, atau empat, tetapi jangan lebih. Dan apabila takut tidak akan berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, maka nikahi seorang saja.²⁵

3. Aspek perlindungan perempuan

Turunnya QS. An-Nisa>' ayat 3 untuk melindungi anak yatim perempuan dari perlakuan tidak adil dari walinya, yang pada saat itu banyak wali yang menikahi anak yatim yang cantik

²⁴ *Ibid*, hlm. 345.

²⁵ *Ibid*.

dan banyak hartanya namun enggan untuk berlaku adil.²⁶

Perlindungan ini baik terhadap fisik, psikis, maupun kesehatan.

4. Aspek pemberdayaan

Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak dapat dikatakan pernikahan-pernikahan Nabi Muhammad SAW hendaknya diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Perlu diketahui bahwa Semua istri Nabi, kecuali Aisyah ra., adalah janda dan bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.²⁷ Dalam tafsir Al-Misbah Rasulullah SAW ketika akan melamar para istrinya tidak memberi paksaan, seperti saat beliau menawarkan kepada Shafiyah, Huriyah binti Haris, dan Hindun binti umayyah. Beliau tidak memaksa dan memberikan pilihan kepada mereka, dan ketika ada yang mengejek istrinya, Rasulullah selalu menghibur dan menegur dengan keras pemakinya.²⁸

Dari penjelasan tersebut, membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menjelaskan bahwa perempuan diakui sebagai subjek hak, mereka berhak diberi keadilan, mereka berhak untuk memilih menikah dengan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm. 342.

²⁸ *Ibid*, hlm. 344.

siapa yang mereka cintai, dan mereka berhak untuk selalu diberi perlindungan oleh pasangannya.

5. Aspek hukum dan syariat

Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami sudah ada sebelum Islam datang. Islam hadir bukan untuk menganjurkan, melainkan untuk mengatur dan membatasinya. Seandainya poligami merupakan anjuran, Allah pasti menciptakan perempuan empat kali lebih banyak dari laki-laki, sedangkan kenyataannya tidak demikian.²⁹ untuk menetapkan hukum baru dan menghapus adat jahiliyah. Seperti pada pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, untuk menolak hukum masyarakat jahiliyah yang saat itu menganggap, bahwa anak angkat sama seperti anak kandung, sehingga ayahnya tidak boleh menikahi bekas istri anaknya.³⁰

Dari penjabaran di atas, teori tersebut dapat dijadikan pisau analisa untuk menganalisis representasi poligami siri dalam film *Bidaah*. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana praktik poligami yang digambarkan dalam film sesuai atau bertentangan dengan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

²⁹ *Ibid*, hlm. 341.

³⁰ *Ibid*, hlm. 344.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis, yang akhirnya membentuk kesimpulan.³¹ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*.³² Yaitu penelitian dengan pengumpulan data lewat buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik dari suatu kejadian, ataupun peristiwa yang terjadi saat ini.³³ Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran akurat yang telah dikumpulkan secara sistematis tentang fenomena yang yang diteliti. Penelitian ini

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Jogjakarta: KBM Indonesia), hlm. 1.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 5.

³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 111.

memberikan gambaran terhadap data-data yang hendak dikaji, yakni konsep poligami siri dalam film *Bidaah*, kemudian dianalisis dengan pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan cara meneliti data dan bahan-bahan kepustakaan (data sekunder).³⁴ Data penelitian ini diperoleh dari Tafsir Al-Misbah terhadap konsep poligami siri dalam film *Bidaah*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pengumpulan data.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh informasi secara langsung dari sumber utama atau tempat objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primernya adalah adegan-adegan serta dialog-dialog film *Bidaah* yang menampilkan konsep poligami siri.

b. Data Sekunder

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 308.

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder³⁶. Data tersebut biasanya diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen lain, seperti; buku, skripsi, jurnal, ataupun media elektronik yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan Metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui penelaah sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan.³⁷

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena analisis data berguna untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif. Metode ini bertujuan mengumpulkan data melalui pengambilan teori mengenai pandangan hukum Islam, adegan-adegan, dialog, serta scene-scene yang dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasana merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan bab pembahasan dengan bab lainnya yang kemudian

³⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 29.

³⁷ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

terbagi lagi menjadi sub bab dengan menyertakan penjelasan yang lebih rinci.

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, dan dijelaskan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang persoalan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas bahwa penelitian ini penting untuk diteliti. Telaah pustaka yaitu menelusuri topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoriti membahas teori yang digunakan yaitu Tafsir Al-Misbah mengenai poligami siri. Metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penulis menjelaskan konsep perkawinan dan poligami. pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu membahas tentang perkawinan sebelum datangnya Islam. Pada sub-bab selanjutnya membahas tentang poligami secara umum, termasuk didalamnya pengertian poligami, sejarah poligami pada zaman Rasulullah SAW dan poligami pada zaman modern, dasar hukum poligami baik dari Al-Qur'an maupun hukum positif, dan yang terakhir syarat-syarat poligami.

Bab *ketiga*, berisi tentang deskripsi film *Bidaah*, yaitu memaparkan sinopsis, aspek-aspek yang relevan dengan praktik poligami siri dalam film *Bidaah*, serta pesan moral yang ada didalam film tersebut.

Bab *keempat*, analisis penelitian yang berisi tentang analisis yang telah dipaparkan terkait bagaimana poligami siri yang direpresentasikan dalam film *Bidaah* dan dijelaskan dalam beberapa aspek yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, dan kemudian di analisis dengan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah melalui aspek-aspek yang telah dijabarkan pada kerangka teori, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik poligami dalam film sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, khususnya QS. An-Nisa>' ayat 3 dan 129.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan pokok yang telah dibahas sebelumnya disertai saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji konsep poligami siri yang digambarkan dalam film yang berjudul *Bidaah* dan dianalisis menggunakan pemikiran mufassir bernama Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan aspek-aspek yang telah dijabarkan, bahwa praktik poligami siri dalam film *Bidaah* digambarkan sebagai fenomena sosial-keagamaan yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Poligami yang dijalankan tidak memenuhi aspek-aspek seperti keadilan, perlindungan, pemberdayaan, dan tanggungjawab. Poligami tidak dipahami sebagai solusi dalam rumah tangga, melainkan dijadikan sebagai tradisi dan pembenaran atas kekuasaan laki-laki. Akibat yang timbul dari praktik tersebut adalah perempuan berada dalam posisi yang lemah, tidak memiliki perlindungan hukum, mengalami tekanan akibat kekerasan baik fisik maupun psikologis.
2. Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, khususnya pada penafsiran QS. An-Nisa>' ayat 3 dan QS. An-Nisa>' ayat 129 yang menekankan aspek keadilan, pembatasan, perlindungan,

pemberdayaan, dan hukum, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami siri yang digambarkan dalam film *Bidaah* merupakan bentuk penyimpangan dalam memahami ajaran agama. Praktik tersebut bertentangan dengan aspek-aspek yang ditekankan dalam Tafsir Al-Misbah, yang menjunjung prinsip keadilan, pembatasan, perlindungan, pemberdayaan, dan hukum terhadap pihak yang lemah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai analisis konsep poligami siri dalam film *Bidaah* dan tinjauan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah yang sudah penulis paparkan di atas, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ada sedikit saran yang peneliti garisbawahi terkait pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya umat Islam, diharapkan memiliki pemahaman yang kritis terhadap praktik poligami. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sebagaimana yang ditegaskan oleh Quraish Shihab, agar praktik seperti poligami tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan tujuan syari'at.
2. Bagi perempuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya memahami hak-hak dalam pernikahan, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang akan merugikan dirinya. Terutama pada pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan negara.

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi hukum terkait perkawinan, khususnya mengenai dampak negatif dari maraknya pernikahan poligami yang dilakukan secara siri, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak.
4. Bagi peneliti selanjutnya;

Disarankan agar dapat memperluas kajian penelitian dengan mengambil sudut pandang tafsir kontemporer atau studi gender dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan objek kajian yang lebih beragam. Seperti, analisis representasi film *Bidaah* melalui perspektif tokoh feminisme Islam Musdah Mulia, atau perbandingan ketentuan poligami siri dalam film tersebut antara kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan hukum perkawinan di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departmen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kudus: Menara Kudus, 1974.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin dkk, Beirut: Darusy-Syuruq, 1992.

Rohimi, *Metodologi Ilmu Tafsir Dan Aflikasi Model Penafsiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Munawwir, F., Pendekatan Kajian Tafsir, dalam *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.

B. Hadis

At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi, jilid 1, Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968

I>sa> al-Tirmid}zi, *Al-Ja>mi' al-S}a>h}i>h} sunan al-Tirmiz|i*, jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.

C. Fikih/Ushul Fikih

Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, alih bahasa Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, Mesir: Dar El Wafa, 2004.

Basri, R., *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, cet. ke-1 Parepare: CV Kafaah Learning Center, 2019.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Jakarta Usaha Nasional, 1999.

Khofifah Indarti, "Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2023.

Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Nurhayati, E., *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.

Piza Rafi Zikfan, "Studi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Poligami dalam Tafsir Al-Misbah", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025.

Shuhrur, Muhammad, and Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq, 2004.

Shuhrur, Muhammad, and Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq, 2004.

Sohari S. dan Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sohari S. dan Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: kencana, 2003.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Jurnal

Farida Nurun Nazah, "Pergeseran Paradigma Poligami Rasulullah SAW Pada Era Kekinian", *Lex Journalica*, Vol. 19, No. 2. 2022

Hadi, Mukhammad Nur, "Muslim Konservatif di Layar Kaca Narasi Hukum Keluarga Islam dalam Film Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 2. 2021.

Januario, R. A., Fadil, F., & Toriquddin, M., "Hakikat dan tujuan pernikahan di era pra- Islam dan awal Islam". *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 1. 2022.

Karman, K., Muslim, A. N., Abdi, A. S., Suharna, A., & Nabilah, C., "Tafsir Al-Misbah: Lentera Hati Quraish Shihab". *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 9, No. 3. 2024.

Kumalasari, Reni, "Mengenal Ketokohan Quraish Shihab Sebagai Pakar Tafsir Indonesia." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2. 2021.

- Nasrulloh, N., Poligami Solusi Syar'i dalam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, Vol. 1, No. 4. 2024.
- Oetomo, R. R., & Kusumandyoko, T. C., "Semiotika Tanda Visual Film Penyalin Cahaya", *Jurnal Barik*, Vol. 4, No.2. 2022.
- Syahputra, A., "Representasi Poligami dalam Film "Bismillah Kunikahi Suamimu" ". *Qisthosia: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1. 2024.
- Tuljanah, A., Islamipasyah, A., & Himmawan, D., Marriage in the Jahiliyah Era and Islamic Response to Pre-Islamic Wedding Traditions. *Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2. 2025.
- Wahidy, A., Effendi, D, "Poligami dalam Film "Si Doel The Movie", *Journal of Education Research*, Vol. 4, No.1. 2023.
- Wibowo, Wahyu Tri, "Fenomena Poligami Tokoh Publik (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik)." *Academic Journal of Da'wa and Communication*, Vol. 2, No. 2. 2021.
- Yuliansah, A., Nugroho, W. A., & Ruriska, A. N., "Konsepsi Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa ayat 3)". *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 2. 2023.

F. Lain-lain

- Abu Bakar, H. R. I., *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, Aceh Syiah Kuala University Press, 2019.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-29, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hani Febriani, "Sinopsis dan Daftar Pemain Film *Bidaah* Drama Malaysia yang Sedang Viral di TikTok," <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-019214354/sinopsis-dan-daftar-pemain-film-bidaah-drama-malaysia-yang-sedang-viral-di-tiktok>, akses 16 Juli 2025.
- Lare Annisa Agustin, "Representasi Makna Ikhlas dalam Poligami di Film Perjalanan Cinta", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sahir, S.H., *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta, 2016.